

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era digital ini, berdampak pada pola kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, merubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya sebagian besar kegiatan dilakukan secara konvensional perlahan berubah menjadi dilakukan secara *online*. Di era digital, pola kehidupan masyarakat lebih mengutamakan kemudahan dalam pelaksanaannya sehingga hampir semua kegiatan dilakukan secara *online*. Di tengah mudahnya masyarakat dalam mengakses sesuatu sebagai dampak positif dari kemajuan teknologi, kemajuan teknologi juga memberikan beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan teknologi sehingga masyarakat juga harus berhati-hati dalam menggunakan internet.

Sebagai makhluk sosial, masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya akan berinteraksi ataupun berkomunikasi satu sama lain. Seringkali masyarakat melakukan atau membuat suatu kegiatan agar terjalin komunikasi yang baik satu sama lainnya dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia. Terdapat banyak kegiatan yang diciptakan oleh masyarakat untuk menjaga komunikasi tersebut salah satunya adalah kegiatan arisan. Arisan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan bagi warga negara Indonesia sebagai wadah atau bentuk aktualisasi silaturahmi. Arisan itu sendiri didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua peserta memperolehnya.¹ Namun di era kemajuan teknologi, arisan tidak lagi dilakukan secara konvensional atau manual melainkan dilakukan secara *online* dengan difasilitasi oleh internet.

¹ “Arti Kata Arisan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan>, 20 Oktober 2022.

Dalam pelaksanaan arisan *online* terdapat pengelola yang mengatur berjalannya kegiatan tersebut yang dikenal dengan bandar, bandar ini mengatur dan mengelola arisan mulai dari penentuan iuran, pengumpulan dana dari semua peserta, mengatur dan memberi pengarahan mengenai tata cara pelaksanaannya, hingga menyalurkan kembali uang atau barang tersebut kepada peserta yang disepakati untuk mendapat giliran. Keberadaan kegiatan arisan *online* di masyarakat tidak mungkin terbentuk tanpa adanya peran pengelola arisan *online*. Sebagai pemilik kegiatan arisan, tentunya pengelola menginginkan jasa miliknya memiliki banyak peminat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang disediakan. Untuk menarik masyarakat bergabung dalam arisan *online* miliknya, pengelola arisan *online* menjanjikan atau mengiming-imingi keuntungan yang menggiurkan. Masyarakat dijanjikan oleh pengelola arisan *online* akan mendapatkan keuntungan apabila mengikuti arisan *online* miliknya. Adapun sistem yang digunakan dalam arisan *online* untuk memberikan keuntungan ini dikenal dengan sistem investasi, dalam hal ini pengelola menyatakan bahwa keuntungan tersebut diberikan dalam jangka waktu tertentu. Arisan *online* dengan sistem investasi ini hanyalah sistem yang diciptakan oleh pengelola arisan yang legalitasnya masih belum diketahui. Terlepas dari legal atau tidak legalnya suatu investasi dalam arisan *online*, sekarang ini banyak sekali arisan *online* yang menggunakan sistem investasi dalam pelaksanaannya di mana peserta dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu oleh pengelola arisan *online*.

Masyarakat biasanya mendapatkan informasi mengenai arisan ini dari media sosial dan pada halaman media sosial tersebut pengelola arisan *online* memaparkan mengenai keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan masyarakat jika bergabung dalam arisan *online* miliknya. Jika masyarakat tertarik untuk bergabung, Ia akan menghubungi pengelola arisan *online* untuk menanyakan informasi perihal tata cara pelaksanaan arisan *online* dan pengelola pun akan memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Apabila sepakat atau setuju dengan tata cara pelaksanaannya, maka pengelola akan mengundang peserta untuk bergabung dalam grup *chat* untuk mempermudah pengelola memberikan informasi atau pengarahan selanjutnya. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan arisan *online* ini telah terjadi suatu perjanjian, sehingga peserta arisan *online* dan pengelola memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diperjanjian sebelumnya selama kegiatan arisan *online* masih berjalan.

Dalam pelaksanaannya para peserta arisan *online* tidak bertemu secara langsung dan seringkali tidak mengenal pengelola ataupun peserta arisan *online* lainnya. Dalam hal ini, para peserta yang mengikuti arisan *online* hanya berdasar pada rasa saling percaya, akan tetapi kepercayaan yang dimiliki peserta arisan terhadap pengelola arisan ataupun peserta lainnya tidak dapat menjamin bahwa keduanya dapat menjalankan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus arisan *online* bermasalah yang telah ditangani dalam perkara perdata. Masalah yang ditemui cukup beragam, seperti peserta arisan *online* yang tidak membayar iuran arisan ketika sudah mendapat giliran hingga adanya ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh bandar selaku pengelola jasa arisan *online*.

Wanprestasi adalah sebuah perbuatan yang mengingkari atau tidak memenuhi suatu kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan kreditur.² Dengan adanya ingkar janji tersebut sebagai pelanggaran hak-hak kontraktual, maka debitur yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata.³ Adapun mengenai peraturan pergantian biaya atau ganti kerugian dijelaskan pada Pasal 1243 yang menyatakan bahwa pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila peserta berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut Subekti,⁴ terdapat 4 jenis wanprestasi yang dilakukan seorang debitur yaitu:

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 180.

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1236 dan 1239.

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut penjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam memahami masalah tersebut, penulis menganalisis perkara pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm, di mana dalam perkara ini Nur Hasanah selaku pengelola arisan *online* melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Melia Anggraeni selaku peserta dalam arisan *online* miliknya yang bernama “Arisan Online Terpercaya Sanah”.⁵ Dalam arisan *online* miliknya, pengelola menjalankan arisan *online* dengan sistem investasi, di mana menjanjikan peserta suatu keuntungan, namun dalam rentang waktu yang diperjanjikan pengelola tidak memberikan uang tersebut pada peserta arisan *online* miliknya. Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola, Melia Anggraeni pun menggugat Nur Hasanah ke Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 2017 lalu untuk haknya atas pengembalian dana arisan yang telah ia setorkan beserta keuntungan yang dijanjikan.

Kasus yang sama terjadi tahun 2021, Pengadilan Negeri Tarutung memeriksa, mengadili dan memutus mengenai perkara wanprestasi yang dilakukan pengelola arisan *online*, perkara ini pun tertuang dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Trt.⁶ Dalam putusan ini Rotua Kristin selaku peserta arisan *online* menginvestasikan sejumlah uang kepada pengelola arisan *online* “Big Dous Dioamond”. Namun sama seperti kasus diatas, pengelola juga tidak memberikan uang tersebut kepada peserta arisan *online* dalam rentang waktu yang dijanjikan, sehingga peserta pun menuntut pengelola arisan untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan beserta keuntungannya. Dari kedua permasalahan tersebut dapat dinyatakan bahwa peserta arisan *online* dalam hal ini telah mengalami kerugian. Apabila seseorang merasa dirugikan, maka ia dapat mengajukan gugatan terhadap

⁵ Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan No. 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. Atas tergugat Nur Hasanah.

⁶ Pengadilan Negeri Tarutung, Putusan No. 5/Pdt.G.S/2021/PN.Trt. Atas tergugat Tiara Betany Glori Pangabeau.

pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PESERTA ARISAN *ONLINE* ATAS PENGEMBALIAN DANA DARI PENGELOLA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Dalam pelaksanaan arisan *online* rentan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji antara pengelola dengan peserta arisan *online* dan ketika arisan *online* tersebut bermasalah, pihak yang dirugikan menuntut haknya berupa pengembalian dana atau ganti kerugian atas uang yang telah mereka setorkan kepada pengelola arisan *online*.
2. Ketika membahas pengembalian dana atau ganti kerugian, seseorang yang dirugikan tidak hanya mendapatkan kerugian saja, namun juga mendapatkan pergantian biaya dan bunga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Namun dalam praktiknya terdapat pengembalian dana atau ganti kerugian yang tidak sesuai dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat pengembalian dana arisan *online* tersebut.
3. Hal ini ditemui dalam perkara perdata yang tercantum pada Putusan Nomor 05/Pdt.G.S./2021/PN.Trt. di mana dalam perkara ini peserta arisan *online* tidak mendapatkan bunga yang seharusnya ia dapatkan dari pengelola arisan *online*.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian peserta arisan *online* atas pengembalian dana dari pengelola yang melakukan wanprestasi?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat tanggung jawab pengelola arisan *online* yang melakukan wanprestasi terhadap kerugian peserta?

⁷ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 26.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* atas pengembalian dana dari pengelola yang melakukan wanprestasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat tanggung jawab pengelola arisan *online* yang melakukan wanprestasi terhadap kerugian peserta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta bermanfaat kepada mahasiswa ilmu hukum dan masyarakat agar dapat memahami tentang perlindungan hukum terhadap kerugian peserta arisan *online* atas pengembalian dana dari pengelola yang melakukan wanprestasi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat ataupun praktisi hukum.

1.5. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Kehadiran perlindungan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara satu dengan yang lainnya serta dapat meminimalisir terjadinya benturan-benturan tersebut. Sebuah negara memiliki kewajiban untuk memberikan

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53-54.

perlindungan hukum kepada masyarakat karena perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk perlindungan hukum yakni:¹¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹² Dalam perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan adanya perlindungan hukum preventif dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan subjek hukum dapat mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini memiliki tujuan yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif, di mana perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan, baik pengadilan umum ataupun pengadilan administrasi.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi

⁹ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Peserta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Peserta”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.04/No.01/2016, hlm. 55. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

¹⁰ Philipus M. Hadjon dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005. hlm. 40.

¹¹ *Ibid.*

¹² Maris Gita Kartikasari Pribadi & Sri Maharani, “Perlindungan Hukum bagi Peserta Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco),” *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol.2/No.1/2022, hlm. 80. <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1.14346>.

¹³ Wahyu Simon Tampubolon, *Op. Cit.*, hlm. 54.

sesuatu hal dengan dilakukan penuntutan, dipersalahkan, diperkarakan.¹⁴ Menelaah pengertian tanggung jawab tersebut kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, maka dalam hal ini seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkara dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain.

Menurut Atmadja, pertanggungjawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Pendapat lain menyatakan pertanggungjawaban merupakan kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁶ Menurut Mulyosudarmo pengertian mengenai pertanggungjawaban dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Aspek Internal, yaitu pertanggung jawaban yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan.
2. Aspek Eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan kata lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan yang diperbuat.

¹⁴ “Arti Kata Tanggung Jawab”, <https://kbbi.web.id/arisan>. 22 November 2022.

¹⁵ Atmadja dalam Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 291.

¹⁶ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta :Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

¹⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Hukum Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung Jawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm. 267.

1.6. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam hidup masyarakat.¹⁸

b. Kerugian

Kerugian adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak harta kekayaannya berkurang yang ditimbulkan dari suatu perikatan (perjanjian) dikarenakan adanya pelanggaran norma atau prestasi oleh pihak lain.¹⁹

c. Pengembalian Dana

Pengembalian dana adalah kewajiban salah satu pihak untuk mengembalikan dana akibat dari tidak terpenuhinya suatu prestasi (wanprestasi) ataupun karena batalnya suatu perjanjian yang mengharuskan adanya pengembalian dana dan dikenal dengan ganti kerugian dalam KUHPerdota.²⁰

d. Pengelola Arisan *Online*

Pengelola arisan *online* adalah seseorang yang mendapat kepercayaan untuk mengatur dan mengelola berjalannya semua kegiatan dalam arisan *online* dan bertanggung jawab terhadap kelancaran arisan *online*.²¹

e. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.²²

¹⁸ Wahyu Simon Tampubolon, *Op. Cit.*, hlm. 53.


¹⁹ M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol.16/No.4/2010, hlm. 45.

²⁰ David Tobing, "Pengembalian Dana Menurut Hukum Perlindungan Peserta di Indonesia", <https://bahasan.id/refund-menurut-hukum-perlindungan-peserta-di-indonesia/>. 04 November 2022.

²¹ Tajuddin Noor & Suhaila Zulkifi, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan *Online*", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.2/No.3/2021, hlm. 551-552. <https://doi.org/10.30743/jhah.v2i3.4360>.

²² J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* atas pengembalian dana dari pengelola yang melakukan wanprestasi, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum serta metode analisis bahan hukum

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai uraian hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap peserta atas pengembalian dana wanprestasi arisan *online*.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran penulis sebagai hasil akhir dari penelitian.